



PUTUSAN
Nomor 3 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERUSAHAAN PELAYARAN ASIA MANDIRI LINES,
berkedudukan di Jalan Bubara, Nomor 27, Toli-toli, Kabupaten
Buol, Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Herry Intan selaku
Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Johny
Indriady, S.H., 2. Leo Famli, S.H., Para Advokat pada Kantor
Hukum Sinatra, Indriady & Associates, beralamat di Plaza
Kebon Jeruk D.6, Jalan Perjuangan, Jakarta Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pelawan;

L a w a n

MARINA BAY SHIPPING B.V., berkedudukan di
Westfrankelandsedijk 1, 3115 HG Schiedam, The Netherlands;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pelawan dalam perlawananannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghentikan dan menunda segala proses pelaksanaan eksekusi yang sedang berjalan terhadap putusan Arbitrase *a quo* sampai gugatan perlawanan terhadap putusan Arbitrase Marina Bay berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum Terlawan untuk mematuhi putusan provisi dengan ancaman denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar memenuhi putusan provisi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (*good opposan*);
3. Menyatakan bahwa putusan Arbitrase International Final "Marina Bay" 7 Januari 2016 tidak dapat dieksekusi;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan;

Subsida:

Apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara perlawanan ini berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Perlawanan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*);
- Perlawanan mengandung *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Plw/2018/PN Jkt Pst tanggal 13 Februari 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 452/PDT/2019/PT DKI tanggal 24 September 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt/2022



10/Pdt.Plw/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 13 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 452/PDT/2019/PT DKI tanggal 24 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Srt.Pdt.PK/2020/PN JKt.Pst *juncto* Nomor 010/Pdt.Plw/2018/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima perlawanan Pemohon Peninjaun Kembali untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa perlawanan Pemohon Peninjauan Kembali adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemohon Peninjauan Kembali yang benar (*good opposan*);

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase International Final “Marina Bay” 7 Januari 2016 tidak dapat dieksekusi;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, putusan telah didasarkan pada ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

- Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan eksekusi adalah masuk ruang lingkup hukum perdagangan;
- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- Telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan Nomor 149/2016 Eksekusi tanggal 7 Januari 2016, yang diterbitkan tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa dengan demikian seluruh syarat untuk dilaksanakannya Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia telah dipenuhi, sehingga perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT PERUSAHAAN PELAYARAN ASIA MANDIRI LINES, tersebut harus ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PERUSAHAAN PELAYARAN ASIA MANDIRI LINES**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt/2022